

**KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG
BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DALAM
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA**

Oleh :

I Made Yoga Agastya

I Wayan Wiryawan

Suartra Putrawan

ABSTRACT

Economic development can not be separated from the development of the law, so the law of development policies held with economic development is to balances the legislation that supports economic activity in the face of the period of the free trade without harming the national interest.

Normatively limited liability company organized under law No. 40 of 2007 on limited liability company, where in article 1 paragraph 1 of the company law determined that the limited liability company, here in after reffered to, is a legal entity which is a joint venture, established under the agreement to conduct business on the basis of the basis of the whole capital divided into shares and meet the requirements set by law and implementing regulations.

Since a limited liability company as a legal entity, then since that time the law treats shareholders and management apart from the limited liability company itself.

Keywords : Corporation, Agreement, Shareholder.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum dilaksanakan berdasarkan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dizaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional.

Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya”.

Saat sebuah PT berstatus sebagai badan hukum maka saat itulah hukum tersebut memperlakukan para pemegang saham dan pengurusan terpisah dari PT itu sendiri.

Kata Kunci : Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Pembangunan ekonomi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum diselenggarakan dengan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi di zaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional. Perseroan Terbatas merupakan salah satu perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.¹

Lebih dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan dibandingkan bentuk yang lain dikarenakan oleh dua hal yaitu: pertama, Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan kedua, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mandiri, dimana sebagai asosiasi modal maka akan mempermudah pemegang saham perseroan terbatas untuk menyerahkan

¹ Tehker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung, hal.74.

sahamnya kepada orang lain, disamping itu sebagai badan hukum yang mandiri menurut UUPT maka pertanggung jawaban pemegang saham bersifat terbatas. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki karakteristik antara lain: adanya organisasi yang teratur, mempunyai/adanya harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan sendiri dan kepentingan sendiri.

Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh dalam proses pendiriannya untuk dapat mewujudkannya aktivitasnya padahal belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum hal demikian pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas itu sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga diluar perseroan terbatas yang bersangkutan.

Bedasarkan dari uraian diatas maka dapat menarik untuk dilakukan penelitian yang berupa penulisan jurnal karya ilmiah yang berjudul “ Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha”.²

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat diangkat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum namun telah menjalankan kegiatan usaha?

² Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwa dan Perkembangan-perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung, hal.303.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas sebagai pengeleloa aktivitas perseroan dan mengetahui pengaturan tentang pendirian perseroan terbatas untuk dapat memiliki status badan hukum.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang terdapat dalam penelitian penulis jurnal karya ilmiah ini adalah dengan mempergunakan jenis penelitian secara hukum normative. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengkaji norma hukum pengaturan prinsip-prinsip tanggung jawab perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan isi hukum yang diteliti.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum

Tugas dan wewenang direksi dapat dibagi, dalam praktiknya ditemui terdapat beberapa jenis jabatan direksi seperti direktur personalia dan keuangan. Oleh karena itu, seluruh anggota direksi dapat melakukan tindakan pengurusan yang dipercayakan kepada mereka. Walaupun dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan jika anggota direksi terdiri dari 2 orang, maka tanggung jawab terhadap pengurusan PT berlaku secara bersama-sama bagi seluruh anggota direksi. Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk mewakili perseroan yaitu:

1. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
2. Mengelola kekayaan perseroan.
3. Mewakili perseroan didalam ataupun diluar pengadilan.

Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu direksi, sehingga tanpa adanya direksi, PT tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara PT dan Direksi menjadi alasan mengapa antara PT dan direksi timbul hubungan fidusia yang mampu bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk perseroan.

Tanggung jawab perbuatan hukum yang beratas namakan perseroan yang belum sah berbadan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan komisaris, namun saat dilakukan perbuatan hukum perseroan belum berstatus badan hukum, maka pertanggung jawaban pada prinsipnya menjadi tanggung jawab secara bersama-sama dengan adanya perbuatan hukum tersebut.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengikuti prinsip presumsi bersalah (presumption of guilt) untuk pembebanan tanggung jawab seluruh anggota direksi. Maka, hukum mengharuskan semua anggota direksi bertanggung jawab (personally and jointly), yaitu secara individu atau kelompok atas semua kerugian yang diderita, tanggung jawab tersebut berlaku dimana seluruh perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan.

Dengan tanggung jawab tanggung renteng tersebut, jadi seluruh anggota direksi berhak menjadi "controller" satu dengan

yang lainnya, maka dalam prakteknya, fungsi control melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Maka dari itu diperlukan adanya pembagian tugas dan wewenang dan juga tanggung jawab yang jelas. Akibat dari pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah.³

Tanggung jawab pribadi direksi secara perdata, tidak menutup kemungkinan tindakannya diproses secara pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 155 UUPA yang berbunyi:

” Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan atau dewan komisaris atas kesalahannya dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana”.

Ketentuan pasal ini memunculkan asas, bahwa pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban korporasi tidak menghapus atau mengurangi tanggung jawab hukum pidana atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi atau dewan komisaris apabila kesalahan dan kelalaian yang dilakukan mengandung unsur delik pidana. Karena suatu perbuatan pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam buku pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata.⁴ Oleh karena itu bertitik tolak pada ketentuan pasal 155 UUPA, terhadap direksi dan dewan komisaris dapat dituntut secara simultan pertanggung jawaban perdata serta pertanggung jawaban pidana atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan apabila ternyata kesalahan atau kelalaian tersebut melanggar salah satu pasal ketentuan pidana.

³ Gunawan Widjaya, 2008, *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

2.2.2.AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERBADAN HUKUM

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang berdasarkan hukum, maka perseroan terbatas memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan usaha yang lain, jika Firma, UD dan CV hanya dinyatakan sebagai badan usaha, tetapi Perseroan dinyatakan sebagai Badan Hukum. Yang berarti perseroan juga merupakan subjek hukum yang dapat berdiri sendiri, menuntut atau dituntut didepan pengadilan yang diwakilkan oleh anggotanya yang berwenang.

Di dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan " Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan tentang badan hukum". Status dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang belum memperoleh status badan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan UUPT.⁵ Perbuatan hukum yang menggunakan nama Perseroan padahal belum memperoleh pengesahan badan hukum, cuma bisa dilakukan oleh seluruh anggota direksi bersama seluruh pendiri serta seluruh anggota dewan komisaris perseroan dan mereka memiliki tanggung jawab secara pribadi atau bersama atas perbuatan hukum itu.

Para pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri mengenai status badan hukum. Maka, perbuatan hukum itu hanya menjadi tanggung jawab pribadi sendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Dan perbuatan

⁵ Edilius dan Sudarsono, 1996, *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

hukum ini bisa saja terikat dan menjadi tanggung jawab sebuah PT apabila perbuatan hukum tersebut telah disetujui seluruh pemegang saham pada RUPS yang dihadiri seluruhnya pemegang saham perseroan tersebut. lain halnya apabila perseroan sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, maka secara otomatis perseroan tersebut menjadi subjek hukum itu sendiri, maka dari itu setiap perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh organ perseroan menjadi tanggung jawab perseroan tersebut selama tidak berlawanan dengan Undang-undang maupun peraturan yang tersedia.⁶ Begitu pula dengan semua pemegang saham. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat mengatasnamakan perseroan dan tidak bertanggung jawab dalam hal kerugian yang di derita perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Kepada direksi yang melakukan perbuatan hukum terhadap perusahaan yang belum mendapatkan pengesahan badan hukum apabila perbuatan hukumnya terhadap perusahaan tersebut maka akan dipertanggung jawabkan oleh mereka secara pribadi atau bersama-sama. Sehingga apabila terjadi perbuatan demikian maka, perbuatan hukum tersebut dijadikan tanggung jawab individu yang melakukan dan perbuatan hukum itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan.
2. Dalam melakukan perbuatan hukumnya sebuah perseroan terbatas diwakili oleh organnya yaitu direksi,

⁶ Hedrojogi, 2002, *Koperasi asas-asas, Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

apabila tidak adanya direksi, PT tidak bisa bekerja. Maka dari itu para pemegang saham yang tidak berkepentingan di PT tersebut, tidak juga bertanggung jawab atas semua hutang-piutang sebuah perusahaan. Pada prinsipnya PT sebagai badan hukum, bisa mendapatkan semua hak dan kewajiban yang mampu dimiliki oleh perseorangan, tapi ada pengecualian seperti tindakan-tindakan yang memiliki sifat pribadi, yang Cuma bisa dilakukan oleh perseorangan yang berkaitan dengan PT tertentu.

3.2. **SARAN – SARAN**

1. Sebelum PT mendapatkan status badan hukum alangkah baiknya seluruh calon pendiri harus menyetujui secara tertulis terhadap setiap kegiatan hukum yang dilaksanakan kemudian setelah PT mendapatkan pengesahan badan hukum, atas persetujuan RUPS ataupun anggaran dasar, harapannya agar seluruh direksi dapat terbuka terhadap setiap pihak ketiga tentunya diamati oleh dewan komisaris.
2. Setiap melakukan kewenangan alangkah baiknya semua anggota direksi bersama dewan komisaris jangan sampai melanggar aturan *piercing the corporate veil*. Seperti, dengan menentukan moral yang benar dalam melakukan tanggung jawab serta wewenang yang sudah diamanahkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwas dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung.

Edilius dan Sudarsono, 1996, *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Widjaya, 2008, *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

Hedrojogi, 2002, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tehker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

INTERNET

<http://kbbi.web.id/rugi>, diakses pada 8 November 2017.

<http://www.ermanhukum.com/komentar%20hukum.htm>, diakses pada 8 November 2017.